

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN  
SEDARAH  
(Studi Kasus Desa Duku Ilir Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (SI)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



**OLEH:**

**LIA ASTIKA  
NIM. 15621029**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
(AHWAL AL-SYAKHSYIYAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
(IAIN) CURUP  
2019**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jln. Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21739 Fax 21010 E-mail: Pta 39139  
Website/Facebook : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email : fakultas syariah@ekonomi@iaincurup.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor: 029 /In.34/FS/PP.00.9/ 01 /2020

Nama : LIA ASTIKA  
NIM : NIM. 15621029  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)  
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN  
SEDARAH (Studi Kasus Desa Duku Ilir Kec. Curup Timur  
Kab. Rejang Lebong)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,  
pada:

Hari Tanggal : Selasa, 01 Oktober 2019  
Pukul : 14.00-15.30 WIB  
Tempat : Ruang 2 Gedung Munaqasyah Syariah dan Ekonomi Islam

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syariah Dan Ekonomi Islam.

**TIM PENGUJI**

Ketua

Dr. Syahrial Dedi, M. Ag  
NIP. 1978100 200801 1 007

Sekretaris

Al-Buhari M. H. I  
NIK. 160801004

Penguji I

Drs. Zainal Arifin, SHL, MH  
NIP. 19540910 197903 1 003

Penguji II

Paras Shesa, MH  
NIP. 199204132018012003

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam



Dr. Yusufri, M. Ag  
NIP. 19760102 1998031007

Hal: Pengajuan skripsi  
Kepada  
Yth, Bapak Rektor IAIN Curup  
Di-  
Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi atas nama:

Nama : Lia Astika  
NIM : 15621029  
Jurusan : Syariah an Ekonomi lalam  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Sedarah  
(Studi Kasus Desa Duku Ilir Kec.Curup Timur  
Kab.Rejang Lebong).**

Sudah dapat diajukan dalam Sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Demikianlah permohonan ini kami ajukan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Curup, Oktober 2019

Mengetahui

Pembimbing I

**Dr. SYAHRIAL DEDI, M.Ag**  
NIP. 197810092008011007

Pembimbing II

**ALBUHARI M.H.I.**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lia Astika  
Nim : 15621029  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Sedarah (Studi Kasus Desa Duku Ilir Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong)* belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh Gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Oktober 2019

Penulis



*[Signature]*  
LIA ASTIKA  
NIM. 15621029

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Alhamdulillah Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Sedarah (Studi Kasus Desa Duku Ilir Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong)”**. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW sebagaimana lentera kehidupan bagi umat manusia.

Karya tulis ini merupakan skripsi yang diajukan sebagai pernyataan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam. Skripsi yang penulis susun dengan pengetahuan yang terbatas dan masih jauh dari kata sempurna. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak tanpa bantuan dan dukungan serta bimbingan skripsi ini tidak akan mampu penulis selesaikan, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M. Ag., M.Pd, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak Oloan Muda H H, Lc., MA selaku Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhsyiyah Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
4. Bapak Oloan Muda H H, Lc., MA selaku Penasehat Akademik.

5. Bapak Dr. Syahril Dedi, M.Ag dan Bapak Aluhari. M.H.I selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang banyak memberikan petunjuk dan saran serta pengarahan kepada penulis hingga skripsi ini selesai.
6. Segenap bapak dan ibu dosen serta staf pengajar pada lingkungan prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama kuliah.
7. Bapak Ibrahim selaku Kepala Desa Duku Ilir yang telah memberi izin penulis dalam melakukan penelitian.
8. Tokoh-Tokoh Masyarakat dan segenap Masyarakat yang terkhusus di Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur yang telah membantu penulis dalam penelitian.

Semoga amal baik bantuan dengan ikhlas yang telah diberikan kepada penulis, dapat menjadi amal shaleh dan mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Dengan keredahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kebaikan.

Curup, Oktober 2019  
Penulis

**Lia Astika**  
**NIM. 15621029**

## MOTTO

“ BEKERJA KERAS DAN BERSIKAP BAIKLAH HAL  
LUAR BIASA AKAN TERJADI “

“ ANDA HARUS MENGHARAPKAN HAL-HAL BESAR  
DARI DIRI ANDA SEBELUM MELAKUKANNYA “

“BALAS DENDAM TERBAIK ADALAH KESUKSESAN  
YANG HAKIKI ”

(Penulis)

## PERSEMBAHAN

Dengan segenap ketulusan hati dan doa karya tulis ini kupersembahkan:

- ❖ Untuk Ayahanda (Bastiar Effendi) dan Ibunda (Ita Kusmesi) yang tersayang dan yang kucintai, terimakasih atas segala pengorbanan yang kalian berikan dalam hidupku, kalian adalah penguat disetiap langkahku, kalianlah alasanku untuk tetap kuat dalam segala hal, yang selalu memperjuangkan kebahagiaanku, semoga allah selalu memberikan jalan terbaik untuk diriku membahagiakan kalian.
- ❖ Untuk kedua adikku yang paling kusayang (M. Reki & Iqbal Juliansyah) terimakasih selalu ada di saat langkahku terhenti, memberikan senyum harapan bahwa kita bisa menggapai mimpi.
- ❖ Terimakasih untuk Dosen Dosenku IAIN Curup atas bimbingan kalian yang penuh kesabaran dan sampailah terselesaikannya skripsi ini, dan terimakasih atas ilmu yang kalian berikan, semoga Allah selalu melindungi kalian.
- ❖ Untuk keluarga besarku yang telah mendoakan, ku ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya.
- ❖ Untuk kedua sahabat terbaikku khususnya (Adesi Citra Putrid dan Dyosi Tamala Putri) yang selalu memberi arahan, support, keceriaan serta motivasi, semoga Allah selalu memberikan kelancaran serta kemudahan untuk kita menuju kesuksesan. Terimakasih sudah menjadi sahabat serta keluargaku, kalian luar biasa.
- ❖ Untuk sahabat seperjuanganku selama 4 tahun berjuang bersama (Anisa Nanda fadilah, Sari Mariana Utami NST, Destia Fadillah, Riski, Guntur) Kalian Adalah motivasiku yang selalu mendorongku untuk selalu bangkit. Terimakasih sahabat dan orang-orang yang kusayang kalianlah yang terhebat semoga kita semua menjadi orang yang sukses.
- ❖ Untuk teman KPM Kel.12, berjuang bersama selama 2 Bulan dalam satu atap, (Kusuma Dewi, Yulia Sastri, Sulistiani, Depi Apriliani, Mutmainah, Leri, Nandito Putra, Rizky Deka Sakti, kalian adalah keluarga serta sahabat yang kusayangi, terimakasih untuk support serta pengalaman yang pernah kalian berikan selama kita bersama.

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN SEDARAH STUDI KASUS DESA DUKU ILIR KECAMATAN CURUP TIMUR KABUPATEN REJANG LEBONG**

**OLEH :**

**LIA ASTIKA**  
**Nim: 15621029**

Penelitian ini di latar belakang dengan adanya kasus pernikahan sedarah di Desa Duku ilir. Perkawinan sedarah yaitu perkawinan yang dilakukan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki yang masih memiliki hubungan darah yang sangat dekat, seperti kakak dan adik, saudara sesusuan, atau orangtua dan anaknya. Allah SWT mengharamkan mengawini perempuan-perempuan yang ada hubungan mahram, baik karena nasab, sesusuan ataupun semenda.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi, observasi, dan wawancara. Setelah data terkumpul penulis akan analisis data menggunakan metode deskriptif analisis yaitu penulis menggambarkan data-data yang ada, kemudian di analisis lebih lanjut untuk kemudian di tarik kesimpulan.

Penyebab pernikahan sedarah yang terjadi di Desa Duku Iilir terjadi karena beberapa faktor baik itu secara internal maupun eksternal, selain itu ada juga beberapa faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya pernikahan sedarah yaitu faktor kurangnya pendidikan, kurangnya pengetahuan tentang agama, lemahnya ekonomi, dan kurangnya pergaulan dari masyarakat itu sendiri. Larangan melakukan pernikahan sedarah sudah diatur dalam hukum adat, hukum islam, dan undang-undang. Namun kesadaran masyarakat atau pelaku pernikahan sedarah tersebut yang masih kurang dan tidak patuh dengan hukum yang sudah ada. Dari landasan surat An-Nisa ayat 23 dapat disimpulkan bahwa pernikahan antara kakak dengan adik dan antara paman dengan keponakan tidak diperbolehkan dalam islam yang sudah tercantum dalam surat tersebut. Pernikahan sedarah yang diteliti bila ditinjau dari KHI dan UU NO 1 Tahun 1974, sejalan dengan Surat An-Nisa ayat 23, dalam KHI pasal 39 juga melarang terjadinya pernikahan antara kakak dengan adik dan antara paman dan keponakan yaitu tidak boleh karena adanya pertalian nasab. Pernikahan yang boleh dilakukan seperti contoh kasus yang sudah diungkapkan menurut undang-undang adalah hanya pernikahan antara sepupu.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Pernikahan, Faktor Penyebab

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGAJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>

### **BAB 1. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Tinjauan Pustaka .....	7
G. Metode Penelitian .....	10

### **BAB II. LANDASAN TEORI**

A. Pernikahan Dalam Hukum Islam.....	13
B. Hubungan Sedarah (Incest).....	30

### **BAB III. DEMOGRAFI WILAYAH PENELITIAN**

A. Sejarah Desa Duku Ilir .....	39
B. Wilayah dan Keadaan Penduduk Desa Duku Ilir .....	40
C. Visi dan Misi Desa Duku Ilir .....	41
D. Sosial Budaya .....	42

### **BAB IV. PEMBAHASAN**

A. Bagaimana Pernikahan Sedarah Di Desa Duku Ilir Kecamatan Duku Ilir Kabupaten Rejang Lebong .....	43
B. Bagaimana Pernikahan Sedarah di Desa Duku Ilir jika dilihat Menurut Hukum Islam .....	52

**BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada hakekatnya Perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama.<sup>1</sup>

Indonesia sebagai negara hukum mengatur mengenai larangan perkawinan, secara konstitusional dijelaskan bahwa hak setiap orang untuk melakukan perkawinan harus berdasarkan perkawinan yang sah. Hal tersebut diatur dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa: “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Di dalam pasal 28B ayat 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud perkawinan yang sah adalah perkawinan sesuai hukum agama dan negara. Bila dalam agama Islam, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah disetujui oleh mempelai pria dan wanita beserta keluarganya, ada saksi, ada wali, penghulu. Sedangkan bila ditinjau dari segi hukum negara, perkawinan telah sah jika telah sesuai dengan aturan agama ditambah telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Di Indonesia telah dibentuk hukum yang mengatur mengenai perkawinan yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yaitu Undang-Undang nomor 1

---

<sup>1</sup> Boedi Abdullah, *perkawinan dan perceraian keluarga muslim*, (bandung:pustaka Setia, cetakan I, 2013) hlm,20

tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal(1) yaitu: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa.”<sup>2</sup> Begitu juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Dengan berdasarkan kedua undang-undang di atas jelaslah bahwa, tujuan perkawinan tersebut adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan dari perkawinan adalah membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal, suami dan istri saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.<sup>3</sup>

Syarat-syarat perkawinan akan menimbulkan larangan-larangan perkawinan seperti larangan perkawinan di antara dua orang yang masih berhubungan darah, berhubungan sesusuan, berhubungan semenda, atau hal-hal lain yang dianggap tidak memenuhi syarat. Undang-Undang Perkawinan tidak hanya mengatur mengenai larangan perkawinan yang disebabkan karena hubungan tertentu antara calon suami istri seperti yang telah disebutkan di atas, tetapi juga mengatur adanya larangan perkawinan bagi seseorang perempuan yang masih memiliki suami ataupun sebaliknya.

---

<sup>2</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), hlm.537

<sup>3</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2005), hlm. 7

Perkawinan juga mempunyai akibat hukum yang luas dalam hubungan hukum antara suami dan istri yang mengandung nilai-nilai agama dan moral. Dengan perkawinan tersebut akan timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, seperti: berkewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, saling setia satu sama lain, kewajiban untuk memberi nafkah, hak waris dan sebagainya.<sup>4</sup>

Untuk melakukan perkawinan harus ada rukun dan syarat perkawinan antara lain :

1. Calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
3. Adanya dua orang saksi
4. Sighat akad nikah, yaitu ijab dan qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Meskipun perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinannya sah, karena perkawinan telah terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan perkawinan disebut dengan larangan perkawinan. Yang dimaksud dengan larangan perkawinan seperti larangan perkawinan diantara dua orang yang masih memiliki hubungan darah, berhubungan sesusuan, berhubungan semenda, atau hal-hal lain yang dianggap tidak memenuhi syarat.<sup>5</sup>

Berdasarkan landasan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23 dengan tegas menyatakan larangan perkawinan sedarah, yang artinya :

---

<sup>4</sup> Boedi Abdullah, *perkawinan dan perceraian keluarga muslim*, (Bandung:pustaka setia,cetakan I,2013), hlm 20

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Figih munakahat*, (Jakarta prenada media group,cetakan I,2003), hlm,8-11

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ  
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي  
حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
وَخَالَاتُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٤٦﴾

*Artinya: Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri), yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu menikahnya, dan diharamkan bagi kamu istri-istri anak kandungmu (menantu), dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah maha pengampun, Maha Penyayang.*

Perkawinan sedarah yaitu perkawinan yang dilakukan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki yang masih memiliki hubungan darah yang sangat dekat, seperti kakak dan adik, saudara sesusuan, atau orangtua dan anaknya. Allah SWT mengharamkan mengawini perempuan-perempuan yang ada hubungan, mahram, baik karena nasab, susuan ataupun semenda. Dan semua ini haram sampai kapanpun dan dalam situasi apapun. Rasulullah menyertakan keharaman menikahi karena hubungan menyusui dengan keharaman karena hubungan kekerabatan, dan hubungan nasab.

Wanita yang haram dinikahi secara permanen dibedakan menjadi 3 golongan yaitu :

1. Wanita yang memiliki kekerabatan nasab, yaitu hubungan yang timbul karena kelahiran, yang terdiri atas :
  - a. Asal dari para ibu ke atas, yaitu : ibu kandung seseorang dan ibunya ibu (nenek) ke atas. Ibunya bapak, ibunya kakek baik seayah ataupun seibu ke atas.
  - b. Far'(keturunan) yaitu anak perempuan kebawah, yaitu : anak perempuan dan keturunannya dan anak perempuan dari anak laki-laki kebawah dan keturunannya.
  - c. Anak-anak perempuan dari kedua orangtua atau salah satu keduanya, kebawah, yaitu : saudara-saudara perempuan, baik seayah seibu maupun seayah atau seibu saja dan anak-anak keturunan mereka. Baik dari anak-anak perempuan maupun anak perempuan dari anak laki-laki.
  - d. Tingkatan pertama dari anak-anak kakek dan nenek keatas, yaitu : saudara-saudara bapak yang perempuan (bibi dari ayah ) dan saudara-saudari ibu yang perempuan ( bibi dari ibu ).
2. Wanita yang memiliki kekerabatan karena persusuan (rad'ah), yaitu : hubungan yang timbul karena wanita menyusui seseorang yang bukan anaknya sendiri.
3. Wanita yang memiliki kekerabatan karena hubungan pernikahan ( musaharah) yaitu: hubungan yang timbul karena adanya pernikahan seperti : istri ayah (ibu tiri), ibu istri ( mertua), istri anak laki-laki ( menantu ), anak-anak istri ( anak tiri ).

Karena adanya pertalian dalam ayat tersebut menyatakan bahwa dalam agama Islam mengharamkan perkawinan sedarah, karena perkawinan antara seorang pria dengan wanita yang ada hubungan darah dilarang dalam Q.S An-nisa ayat 23. Dan para ulama juga sepakat bahwa pernikahan sedarah itu haram hukumnya karena hal tersebut lebih banyak membawa mudharat dari pada manfaat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk memfokuskan penelitiannya dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Sedarah” Studi Kasus di Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong.**

## **B. Batasan Masalah**

Untuk menghindari salah pengertian pembahasan ini, maka peneliti membatasi penelitian agar fokus terhadap judul penelitian yang membatasi masalahnya, bagaimana Tanggapan Masyarakat Terhadap Pernikahan Sedarah. Apa saja penyebab kenapa pernikahan sedarah bisa terjadi, maka penulis hanya membatasi hanya di Desa Duku Ilir.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan identifikasi serta batasan masalah maka peneliti akan mengangkat permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pernikahan sedarah di Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong ?
2. Bagaimana pernikahan sedarah di Desa Duku Ilir jika di lihat menurut hukum Islam ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah jawaban dari rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa saja penyebab bisa terjadinya pernikahan sedarah di Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong.
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat di Desa Duku Ilir tentang pelaksanaan pernikahan sedarah yang telah terjadi menurut Hukum Islam.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang pengaruh perkawinan yang dilakukan antar kerabat yang masih mempunyai hubungan darah.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana terhadap masyarakat agar tidak melakukan pernikahan dengan wanita-wanita yang telah diharamkan dalam Al-Qur'an, dan untuk menghindari mudharat yang terjadi.

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian lain, maka diperlukan telaah kepustakaan. Sejauh pengetahuan dan pengamatan peneliti,

penelitian yang berkaitan dengan pernikahan sedarah di Desa Duku Ilir memang belum pernah dilakukan, tetapi penelitian yang relevan pernah dilakukan oleh:

1. Muh Khoerudin di Institut Agama Islam Negeri Salatiga yang berjudul *Pernikahan Sedarah (Incest Taboo) Dalam Prespektif Hukum Islam, Uu No 1 Tahun 1974 Dan Sosiologi*.<sup>6</sup>

Bahwa Kasus pernikahan sedarah yang diteliti pada umumnya sama dengan pernikahan-pernikahan yang lain, mereka menjalani kehidupannya penuh dengan kasih sayang. Pembagian tugas dalam ketiga keluarga pernikahan sedarah itu juga seperti keluarga yang lain yaitu bapak sebagai kepala rumah tangga sedangkan seorang istri menjadi ibu rumah tangga. Hubungan orang tua dengan anak juga terjalin dengan baik, Sedangkan hubungan keluarga sedarah dengan tetangga-tetangga disekitarnya terjalin sangat baik tidak ada masalah diantara mereka, kecuali keluarga Iksan dan Mariah merka memilih menjauh dari tetangga disekitarnya. Hubungan ketiga keluarga besar keluarga sedarah dengan mereka terjalin dengan baik keakraban itu dapat dilihat pada perayaan hari raya idul fitri, antara keluarga pernikahan sedarah dengan keluarga besarnya saling bersilaturahmi.

Pernikahan Sedarah Perspektif Hukum Islam, UU No 1 Tahun 1974 dan Sosiologi. Di dalam penelitian ini ada tiga kasus pernikahan sedarah yang diteliti. Yaitu pertama pernikahan sedarah antara kakak dengan adik, yang kedua pernikahan antara paman dengan keponakan dan yang ke tiga pernikahan antara

---

<sup>6</sup>[http://eprints.iain-salatiga.ac.id/2017/1/Muh\\_Khoerudin.pdf](http://eprints.iain-salatiga.ac.id/2017/1/Muh_Khoerudin.pdf). *Pernikahan Sedarah (Incest Taboo) Dalam Prespektif Hukum Islam, Uu No 1 Tahun 1974 Dan Sosiologi*, di undi pada hari Jum'at 4 Oktober 2019.

sepupu dengan sepupu. Dari landasan Surat An-Nisa ayat 23 dapat disimpulkan bahwa pernikahan antara kakak dengan adik dan antara paman dengan keponakan tidak diperbolehkan dalam islam yang sudah tercantum dalam surat tersebut yaitu “ saudara-saudaramu yang perempuan dan anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu perempuan. Sedangkan pernikahan antar sepupu atau menikahi perempuan anak saudara ayah atau ibu, menurut surat tersebut diperbolehkan karena mereka tidak tercantum dalam Surat An-Nisa ayat 23 jadi mereka bukan mahram. Pernikahan sumbang yang diteliti bila ditinjau dari hukum KHI dan UU NO 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Sejalan dengan Surat An-Nisa ayat 23 dalam KHI pasal 39 juga melarang terjadinya pernikahan antara kakak dengan adik dan antara paman dan keponakan yaitu tidak boleh karena adanya pertalian Nasab. Sedangkan pernikahan antar sepupu juga tidak terdapat dalam KHI.

2. Dalam penelitian yang lain oleh Dilla Iis Muhimmah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang berjudul Keberadaan Hubungan Sedarah (*Incest*) Dalam Persepsi Masyarakat.<sup>7</sup>

Bahwa Persepsi masyarakat terhadap hubungan sedarah tidak setuju dilanjutkan seperti sekarang, dikarenakan jelas didalam Al-Qur'an dilarangan untuk berkumpul sebagai suami istri dengan kerabat dekat itu diharamkan. Apabila hubungan tersebut tetap dilanjutkan banyak dampak yang akan terjadi termasuk dampak terhadap anak yang dilahirkan Hukum Islam memandang hubungan sedarah (*incest*) dalam persepsi masyarakat itu sebagai perbuatan zina,

---

<sup>7</sup><http://eprints.iain-surakarta.ac.id/2018/1/DillaIisMuhimmah.pdf>. Keberadaan Hubungan Sedarah (*Incest*) Dalam Persepsi Masyarakat: Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif. di unda pada hari Jum'at 4 Oktober 2019.

selain mendatangkan kemadhorotan juga ditakutkan Allah akan mendatangkan bencana yang sifatnya menyeluruh. Hukum positif memandang hubungan sedarah (*incest*) dalam persepsi masyarakat apabila pelakunya belum sama-sama menikah maka tidak ada hukum yang menjeratnya. Hal tersebut atas dasar tidak ada pihak yang dirugikan. Namun akibat terhadap anak yang dilahirkan tidak mendapat perlindungan hukum secara formil. Dan juga berdampak pada hubungan perdata, pengakuan nasab atau garis keturunan, hak mewaris, pemeliharaan dan biaya hidup, bahkan kasih sayang dan tanggungjawab orangtuanya untuk tumbuh dan kembang anak, dan secara bersamaan berdampak pula bagi pemenuhan hak-hak anak sebagai HAM dan sebagai subyek warga negara.

Beranjak dari hal tersebut dan dilihat dari bidang ilmu yang berbeda, penelitian ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Sedarah” Studi Kasus di Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong. dapat dikatakan penelitian yang dilakukan saat ini tidak sama dengan penelitian tersebut dikarenakan penelitian yang dilakukan itu berkaitan dengan Pernikahan Sedarah dalam tinjauan Hukum Islam.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Adapun penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara apa adanya, sistematis factual, sesuai dengan apa adanya, atau mencoba menggambarkan fenomena

secara detail. Metode yang digunakan adalah metode *deskriptif analisis* yaitu penulisan menggambarkan data-data yang ada, kemudian di analisis lebih lanjut untuk kemudian di tarik kesimpulan.

## 2. Subjek Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Duku ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong. Alasan penulis memilih objek penelitian desa duku ilir, karena desa duku ilir pernah terjadi pernikahan sedarah, karena pandangan masyarakat terhadap pernikahan tersebut sah sah saja. Alasan penelitian ini dilaksanakan di desa duku ilir untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat terhadap pernikahan sedarah.

## 3. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

### a. Wawancara

Ialah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dan si penjawab atau responden. Dalam hal ini informasi atau keterangan diperoleh langsung dari responden atau informan dengan cara tatap muka dan bercakap-cakap.

### b. Observasi

Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat gejala-gejala yang diselidiki. Dalam pengertian lain dikatakan observasi

di sebut juga dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra.<sup>8</sup>

Adapaun menurut Moleong Lexy adalah pengamatan mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan, dan sebagainya, pengamatan memungkinkan peneliti untuk melihat dunia sebagaimana dilihat oleh subjek penelitian.<sup>9</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen, catatan harian dan sebagainya.

#### 4. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisa data ini adalah metode analisa deskriptif yaitu usaha mendiskripsikan atau menggambarkan secara umum dan menginterpretasikan mengenai apa yang ada mengenai kondisi pendapat yang sedang berlangsung serta akibat yang terjadi atau induktif,yaitu mengambil kesimpulan umum dari hal-hal yang bersifat khusus tentang “Pemahaman Masyarakat Terhadap Pernikahan Sedarah (Studi Kasus Desa Duku Iilir, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong ) “.

---

<sup>8</sup> Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta,:Rineka Cipta, 2002), hal. 206

<sup>9</sup> Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2009).hlm.175

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pernikahan Dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian Pernikahan

Dalam Alquran, perkawinan disebut dengan an-nikah ( ( dan *az-zawaj/az-ziwaj* yang terambil dari kata *zawwaja-yuzawwiju-tazwijan* dalam bentuk timbangan “*fa’ala – yufa’ilu-taf’ilan* yang secara harfiah berarti mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri.<sup>10</sup>

Adapun yang dimaksud dengan nikah dalam konteks syar’i seperti diformulasikan para ulama fiqih, terdapat rumusan yang satu sama lain berbeda-beda. Menurut ulama Hanafiah, “nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis”. Sedangkan menurut sebagian mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata”. Oleh mazhab Syafi’iah, nikah dirumuskan dengan “akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) “inkah atau tazwij atau turunan (makna) dari keduanya”. Sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikan nikah dengan “akad”

---

<sup>10</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm 11

yang dilakukan dengan menggunakan kata inkah atau tazwij guna mendapatkan kesenangan (bersenang-senang).

Perkawinan menurut Prof. Mr. Paul Scholten adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara.<sup>11</sup> Kemudian pendapat lain dari Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita secara lahir batin untuk membentuk sebuah keluarga yang diakui oleh negara. Dalam bahasa yang lain K. Wantjik Saleh mengatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.<sup>12</sup>

Menurut Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H, menjelaskan antara lain bahwa menurut hukum Islam, perkawinan yang dilarang (haram) dapat dibedakan antara yang dilarang untuk selama-lamanya dan untuk sementara waktu. Yang dilarang untuk selama-lamanya adalah perkawinan yang dilakukan karena pertalian darah, pertalian semenda, pertalian sesusuan, dan sebab perzinahan. Perkawinan yang dilarang karena pertalian darah, karena perkawinan antara seorang pria dengan neneknya (terus ke atas), dengan anak wanitanya, cucu wanita (terus ke bawah), dengan saudara wanita, anak wanita dari saudara

---

<sup>11</sup> Libertus Jehani, *Perkawinan: apa resiko hukumnya?*, (Praninta Offset, Jakarta, 2008), hlm 2

<sup>12</sup> K. Wantjik Saleh, "*Hukum Perkawinan Indonesia*", (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1960), hlm.14.

pria/wanita (terus ke bawah), perkawinan dengan bibi yaitu saudara dari ibu/ayah, saudara dari nenek atau datuk (terus ke atas).<sup>13</sup> Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam agama Islam perkawinan karena adanya pertalian darah dilarang (diharamkan) untuk selama-lamanya.

Masih dalam kaitan dengan definisi perkawinan (pernikahan) tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam kaitan ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan demikian: “Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Definisi ini tampak jauh lebih representatif dan lebih jelas serta tegas dibandingkan dengan definisi perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merumuskan sebagai berikut: “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>14</sup>

Al Qur’an menjuluki pernikahan dengan *mitsaqan ghalizhan*, janji yang sangat kuat. Ini mengisyaratkan bahwa pernikahan itu merupakan perjanjian serius antara mempelai pria (suami) dengan mempelai perempuan (istri). Karena pernikahan yang sudah dilakukan harus dipertahankan kelasungannya.

---

<sup>13</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Mandar Maju, Bandung, 1990), hlm. 65-66

<sup>14</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 4

Sungguhpun talak (perceraian) itu dimungkinkan (dibolehkan) dalam islam, tetapi Rasulullah SAW menjulukinya sebagai perbuatan halal yang dibenci Allah. Dan itulah pula sebabnya mengapa dalam akad nikah harus ada saksi minimal dua orang di samping wali nikah meskipun tentang status hukumnya apakah dia sebagai rukun atau hanya tergolong syarat sah nikah tetap diperdebatkan oleh para ulama(fuqaha).<sup>15</sup>

Dalam pandangan islam pernikahan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti: menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti sesuatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.<sup>16</sup>

## **2. Dasar Hukum Melakukan Perkawinan**

Meskipun pada dasarnya islam menganjurkan kawin, namun apabila ditinjau dari keadaan yang melaksananya, perkawinan dapat dikenai hukum wajib, sunnat, haram, makruh dan mubah.

### **a. Perkawinan yang wajib**

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta

---

<sup>15</sup> Summa, Muhamad Amin, *Hukum Keluarga Islam di DuniaIslam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004). hlm. 42-50

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta:Kencana, 2003), hlm. 76

ada kekhawatiran, apabila tidak kawin akan mudah tergelincir untuk berbuat zina.

Alasan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut: apabila menjaga diri dari perbuatan zina adalah wajib, padahal bagi seseorang tertentu penjagaan diri itu hanya terjamin dengan jalan kawin, maka bagi orang itu melakukan perkawinan hukumnya adalah wajib.

#### b. Perkawinan yang sunnat

Perkawinan hukumnya sunnat bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak kawin juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.

Alasan hukum sunnah ini diperoleh dari ayat-ayat Alqur'an dan hadits-hadist nabi sebagaimana telah disebutkan dalam hal Islam menganjurkan perkawinan di atas kebanyakan ulama' berpendapat bahwa beralasan ayat-ayat Alqur'an dan hadits-hadits nabi itu, hukum dasar perkawinan adalah sunnat.

#### c. Perkawinan yang haram

Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup perkawinan, hingga apabila kawin juga akan berakibat menyusahkan istrinya. Hadits nabi mengajarkan agar orang jangan sampai berbuat yang berakibat menyusahkan diri sendiri dan orang lain.

#### d. Perkawinan yang makruh

Perkawinann hukumnya makruh bagi seorang yang mampu dalam segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir akan terseret dalam perbutan zina, tetap mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istrinya, meskipun tidak akan berakibat menyusahkan piha istri, misalnya calon istri tergolong orang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk kawin.

Imam Ghazali berpendapat bahwa apabila suatu perkawinan dikhawatirkan akan berakibat mengurangi semangat beribadah kepada Allah dan semangat bekerja dalam bidang ilmiah, hukumnya lebih makruh dari pada yang telah disebutkan di atas.

#### e. Perkawinan yang mubah

Perkawinan hukunya mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak kawin tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan andai kata kawin pun tidak merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajibannya terhadap istreri. Perkawinan dilakukan sekedar untuk memenuhi syahwat dan kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Basyir, Ahmad Azhar. 1996. *Hukum Islam*. (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia). hlm 12-24

### 3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat menentukan suatu hukum terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya. Rukun syarat perkawinan itu adalah segala yang harus terwujud dalam suatu perkawinan, baik yang menyangkut unsur dalam, maupun unsur luarnya.

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu dan mahar. Para ulama jumbuh menetapkan akad, kedua mempelai, wali si perempuan dan saksi sebagai rukun dari perkawinan, yang bila tidak ada salah satu diantaranya perkawinan itu tidak sah. Sedangkan mahar ditempatkan sebagai syarat dalam arti tidak menentukan kelangsungan akad nikah, namun harus dilaksanakan dalam masa perkawinan. Untuk setiap unsur atau rukun itu berlaku pula beberapa syarat.

#### a. Akad Nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang berakad dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. Ijab penyerahan dari pihak pertama, sedangkan Qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Syarat-syarat akad adalah:

- 1). Akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qabul. Yang melakukan ijab boleh dari pihak laki-laki boleh pula dari pihak wali perempuan.

- 2). Materi dari ijab dan qabul tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan secara lengkap dan bentuk mahar.
  - 3). Ijab dan qabul harus diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat.
  - 4). Ijab dan qabul mesti menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang.
  - 5). Ijab dan qabul tidak boleh menggunakan lafaz yang mengandung maksud membatasi perkawinan untuk masa tertentu.
- b. Syarat laki-laki perempuan yang nikah
- 1). Keduanya jelas keberadaanya dan jelas identitasnya.
  - 2). Keduanya sama-sama beragama Islam.
  - 3). Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan.
  - 4). Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan.
- c. Wali Nikah

Yang dimaksud dengan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali, ini adalah pendapat jumhur ulama.

Hal ini berlaku untuk semua perempuan, yang dewasa atau masih kecil, masih perawan atau sudah janda.

Orang-orang yang berhak menjadi wali, jumbuh ulama membagi wali itu kepada dua kelompok:

- 1). Wali dekat atau wali qarib yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. Ia dapat mengawinkan anaknya yang masih berada dalam usia muda tanpa minta persetujuan dari anaknya tersebut. Wali dekat kedudukan seperti ini disebut wali mujbir.
- 2). Wali jauh atau wali ab'ad. Yang menjadi wali jauh ini secara berurutan adalah:
  - a) Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
  - b) Saudar laki-laki seayah, kalu tidak ada pindah kepada
  - c) Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
  - d) Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
  - e) Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada
  - f) Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
  - g) Anak paman seayah
  - h) Ahli waris kerabat lainnya

i) Sultan atau wali hakim yang memegang wilayah umum.

d. Syarat-syarat menjadi wali

- 1) Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali.
- 2) Laki-laki.
- 3) Orang merdeka
- 4) Tidak berada dalam pengampuan atau mahjur alaih
- 5) Berfikir baik.
- 6) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar
- 7) Tidak sedang melakukan ihram

e. Syarat-syarat menjadi saksi

- 1) Saksi itu berjumlah paling kurang dua orang
- 2) Kedua saksi itu adalah beragama Islam
- 3) Kedua saksi itu adalah orang merdeka
- 4) Kedua saksi itu laki-laki
- 5) Kedua saksi itu adil
- 6) Kedua saksi itu dapat mendengar dan melihat

#### 4. Perempuan Yang Haram dinikahi Dalam Tinjauan Fiqih Dan UU Di Indonesia.

Perkawinan yang dilarang dalam islam itu adalah menikahi perempuan-perempuan yang diharamkan oleh Allah untuk dinikahi yang sudah dijelaskan Allah dalam Al Qur'an S. An-Nisa : 22-24.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ  
فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ  
وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ  
الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُنَّ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمْ  
الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنَ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم  
بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ  
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣﴾  
\* وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ  
لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ﴿٢٤﴾ فَمَا  
أَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا  
تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٥﴾

*Artinya:22. dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). 23. diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 24. dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Dalam ayat tersebut menyebutkan macam-macam perempuan yang haram dinikahi oleh laki-laki, sebagai berikut: ibu tiri (janda ayah), ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi (saudara perempuan ayah), keponakan (anak perempuan, saudara perempuan), ibu susunan, saudara perempuan sesusuan, mertua (ibu isteri) anak tiri, apabila ibunya sudah dicampuri (sebelumnya ibunya dicampuri apabila berpisah, anak tiri dapat dikawini), menantu (isteri anak kandung), mengumpulkan dua perempuan bersaudara sebagai isteri dan perempuan yang dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain.

Dari ayat-ayat Al Qur'an tersebut, perempuan yang haram dinikahi dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu perempuan yang haram dinikahi untuk selamanya dan haram untuk sementara seperti yang dijelaskan Hukum Islam.<sup>18</sup>

1. Perempuan yang haram dinikahi untuk selamanya.

Sebab-sebab perempuan haram dinikahi selamanya ada empat macam.

a. Karena hubungan nasab.

- 1) Ibu, yang dimaksud adalah perempuan yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas, yaitu ibu, nenek garis ayah atau ibu dan seterusnya ke atas.
- 2) Anak perempuan, yang dimaksud adalah perempuan yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah, yaitu anak perempuan, cucu perempuan, (dari anak laki-laki perempuan), puyut perempuan dan seterusnya ke bawah.
- 3) Saudara perempuan kandung (seayah dan seibu).
- 4) Bibi, yaitu saudara perempuan ayah atau ibu kandung, seayah atau seibu dan seterusnya ke atas.
- 5) Keponakan perempuan, yaitu anak saudara laki-laki atau perempuan dan seterusnya ke bawah.

---

<sup>18</sup> Basyir, Ahmad Azhar. 1996. *Hukum Islam*. (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia). hlm 28-31

b. Karena hubungan susuan.

- 1) Ibu susuan, ibu yang menyusui seorang anak dipandang sebagai ibu anak yang disusainya.
- 2) Nenek susuan, yaitu ibu dari ibu susuan dan ibu dari suami ibu susuan.
- 3) Keponakan perempuan susuan yaitu cucu-cucu dari ibu susuan sebab mereka itu dipandang anak dari saudara-saudara perempuan.
- 4) Saudar perempuan sesusuan, baik seayah seibu, seayah saja atau seibu saja.

c. Karena hubungan semenda.

- 1) Mertua, yaitu ibu kandung istri.
- 2) Anak tiri, dengan syarat telah terjadi persetubuhan antara suami dengan ibu si anak.
- 3) Menantu, yaitu istri anak, istri cucu dari anak laki-laki seterusnya kebawah.
- 4) Ibu tiri, yaitu janda ayah tanpa syarat pernah terjadi persetubuhan antara suami dan istri.

d. Karena sumpah li'an

Apabila seorang suami menuduh istrinya berbuat zina tanpa saksi yang cukup, maka sebagai gantinya adalah suami mengucapkan persaksiaan kepada Allah bahwa ia di pihak yang benar dalam tuduhnya itu, sampai empat kali dan yang kelimanya menyatakan bersedia menerima laknat Allah.

Ketentuan tersebut diperoleh dari Al Qur'an S. An-Nur:6-9. Setelah suami isteri mengucapkan sumpah li'an (sumpah laknat) itu, maka terjadilah perceraian antara mereka yang berakibat haram nikah antara mereka berdua untuk selamanya.

## 2. Haram dinikah untuk sementara

- a. Mengumpulkan antara dua perempuan besaudara menjadi isteri. Apabial berpisah dengan saudara yang satu dan baru menikahi saudaranya diperbolehkan.
- b. Perempuan dalam ikatan laki-laki lain yang sudah dijelaskan dalam surat An-Nisa'.
- c. Perempuan yang ditalak tiga kali, boleh rujuk apabila istrinya menikah dulu dengan laki-laki lain. Setelah itu boleh rujuk kembali.
- d. Perkawinan orang yang sedang ihram, baik melakukan akad nikah untuk diri sendiri atau bertindak sebagai wali atau wakil orang lain. Hadits Nabi riwayat Muslim dari Utsman bin Affan mengajarkan: "Orang yang sedang menjalani ihram tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahkan dan tidak boleh meminang." Nikah orang yang sedang menjalani ihram apabila terjadi juga, dipandang batal dan tidak mempunyai akibat hukum.
- e. Kawin dengan pezina, baik antara laki-laki baik dengan perempuan pelacur atau perempuan dengan laki-laki pezina, tidak dihalalkan kecuali masing-masing menyatakan taubat.

3. Larangan perkawinan di atas juga diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 8, ditegaskan bahwa Perkawinan dilarang antara dua orang yang akan menikah.
  - a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas
  - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antar saudara. Antara seseorang dengan saudara tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya.
  - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak atiri.
  - d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan saudara susuan anak susuan dan bibi atau paman susuan.
  - e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seseorang suami beristri lebih dari seseorang.
  - f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan air yang berlaku dilarang kawin.<sup>19</sup>
4. Larangan perkawinan juga diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada pasal 39 yang menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:
  - a. Karena Pertalian Nasab:

---

<sup>19</sup> Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005). hlm 46

- 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau menurunkanya atau keturunannya.
- 2) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
- 3) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkan.

b. Karena pertalian kerabat semenda.

- 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
- 2) Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkanya.
- 3) Dengan seorang wanita keturunan istri atau mantan istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qabla al dukhul*.
- 4) Dengan seorang wanita mantan isteri keturunannya.

c. Karena pertalian susuan

- 1) Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
- 2) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- 3) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan susuan kebawah.
- 4) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
- 5) Dengan anak yang disusui istrinya dan keturunannya.

Pasal 40, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dengan keadaan:

- 1) Karena wanita yang bersangkutan masih terkait satu perkawinann dengan pria lain.
- 2) Seorang wanita yang berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- 3) Seorang wanita yang tidak beragama islam

Pasal 41 :

- a) Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya. Saudara sekandung seayah, seibu atau keturunannya.

Pasal 42 :

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai empat orang isteri yang keempatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam masa iddah talak raj'i.

Pasal 43, dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria dengan:

- a) Seorang wanita mantan istrinya yang ditalak tiga kali.
- b) Dengan seorang wanita mantan istrinya yang di li'an.

Pasal 44 :

Seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang peria yang tidak beragama Islam.

## **B. Hubungan sedarah (*Incest*)**

### 1. Pengertian Hubungan Sedarah

Incest berasal dari bahasa latin Cestus yang berarti murni. Jadi incestus berarti tidak murni. Incest adalah hubungan badan atau hubungan seksual yang terjadi antara dua orang yang mempunyai ikatan pertalian darah atau istilah genetiknya In Breeding. *Incest* atau inses dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hubungan seksual antara orang-orang yang bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum dan agama. Sedangkan menurut para pakar *Incest* adalah hubungan kelamin yang terjadi antara dua orang diluar nikah, sedangkan mereka adalah kerabat dekat sekali.<sup>20</sup>

Istilah Incest juga dianggap suatu hubungan melalui jalur pernikahan antara sesama anggota keluarga/pernikahan sedarah dimana secara hukum atau adat istiadat itu dilarang. Di berbagai Negara, larangan Incest sudah di tetapkan secara hukum tertulis. Adapula yang menyebutkan *incest* adalah seks diantara pria dan wanita di dalam atau diluar ikatan perkawinan, dimana mereka terkait dalam hubungan kekerabatan atau keturunan yang dekat sekali.<sup>21</sup>

### 2. Faktor penyebab

---

<sup>20</sup> Sofyan S Willis. *Problema Remaja dan Pemecahannya*. (Bandung: Angkasa,1994).hlm 27

<sup>21</sup> Kartini, kartono. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. (Bandung: Mandar Maju,1989). hlm 225

Faktor internal, yang terdiri dari :

- a. Biologis: Dorongan seksual yang terlalu besar dan ketidak mampuan pelaku mengendalikan hawa nafsu seksnya.
- b. Psikologis: pelaku memiliki kepribadian menyimpang, seperti minder, tidak percaya diri, kurang pergaulan, menarik diri dan sebagainya.

Selain faktor biologis incest juga berpengaruh pada psikologis si pelaku, dalam hal ini mungkin saja si pelaku tidak percaya diri, susah bergaul dengan lingkungannya, faktor – faktor tersebut juga sangat mempengaruhi terjadinya incest. Kurang pergaulan yang mana pada keluarga tertentu di larang bergaul dengan dunia luar. Kadang – kadang ada juga penyebab dimana satu keluarga di larang menikah di luar kalangannya semua harta yang dimiliki tidak keluar dari keluarga besarnya. Ada juga kemungkinan di harapkan supaya turunan mereka lebih asli sebagai bangsawan.

Faktor eksternal, yang terdiri dari :

- a. Ekonomi keluarga

Selain faktor internal yang telah di paparkan di atas faktor eksternal juga sangat mempengaruhi seperti halnya ekonomi keluarga yang pas - pasan. Masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah atau mempunyai keterbatasan pendapatan untuk bermain diluar lingkungan mereka, sehingga mempengaruhi cara pandang dan mempersempit ruang lingkup pergaulan. Dalam masyarakat yang kurang mampu hal ini banyak sekali terjadi. Kemiskinan yang absolut menyebabkan seluruh anggota keluarga

suami istri dan anak-anak tidur dalam satu tempat tidur. Apabila satu waktu seorang ayah bersentuhan dengan anak perempuannya yang masih gadis maka ada kemungkinan salah satu dari keduanya bisa terangsang yang akhirnya terjadi hubungan seksual, paling tidak kontak seksual. Situasi semacam ini memungkinkan untuk terjadinya incest.

b. Tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah.

Selain faktor ekonomi keluarga tingkat pendidikan dan pergaulan yang rendahpun mempengaruhi, karena faktor inilah kemampuan berfikir seseorang tidak berkembang, mereka tidak berfikir logis, tidak memikirkan dampak kedepannya seperti apa, mereka hanya berfikir hanya untuk kepuasan semata.

c. Tingkat pemahaman agama dan penerapan aqidah serta norma agama yang kurang.

d. Konflik budaya, perubahan social terjadi begitu cepat seiring dengan perkembangan teknologi.

Alat-alat komunikasi seperti radio, televisi, VCD, HP, Koran dan majalah telah masuk keseluruh pelosok wilayah Negara kita (Indonesia). Seiring dengan itu masuk pula budaya baru yang sebetulnya tidak cocok dengan budaya dan norma-norma setempat. Orang dengan mudah mendapat berita kriminal seks melalui tayangan televisi maupun tulisan di koran dan majalah. Juga informasi dan pengalaman pornografi dan berbagai jenis media. Akibatnya, tayangan televisi, VCD, dan berita di koran atau majalah

yang sering menampilkan kegiatan seksual incest serta tindak kekerasannya, dapat menjadi model bagi mereka yang tidak bisa mengontrol hawa nafsu birahinya.

e. Pengangguran.

Kondisi krisis juga mengakibatkan banyak terjadinya PHK yang berakibat banyak orang yang menganggur. Dalam situasi sulit mencari pekerjaan, sementara keluarga butuh makan, tidak jarang suami istri banting tulang bekerja seadanya. Dengan kondisi istri jarang di rumah (apalagi kalau istri menjadi TKW), membuat sang suami kesepian. Mencari hiburan di luarpun butuh biaya sedangkan uang tidak ada. Tidak menutup kemungkinan anak yang sedang dalam perkembangan (remaja atau gadis) menjadi sasaran pelampiasan nafsu birahi sang ayah.

Selain faktor – faktor diatas, terdapat juga :

- a. Faktor usia, pikiran anak-anak terbatas dan memiliki ketakutan. Biasanya faktor ini sering terjadi antara ayah dan anak perempuannya yang masih kecil dalam artian di bawah umur. Dalam kasus ini sering kali sang anak belum mengerti akan seks akan tetapi yang lebih cendrungnya yaitu ketakutan sang anak pada ayah apabila tidak mengikuti kemauan sang ayah. Kadang-kadang tidak ada tanda-tanda pemaksaan yang muncul. Tetapi ketika melibatkan orang tua dan anak, perasaan takut ketahuan dan takut di hukum merupakan bagian dari hubungan tersebut. Diakui bahwa otoritas dan ketakutan superior orang dewasa biasanya mendorong anak

menyetujui dan mau melakukannya. Ini juga mungkin merupakan dorongan bagi sebagian anak atau remaja untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang orang dewasa atau saudara sekandungnya.

- b. Jenis kelamin, perempuan dan laki-laki kedudukannya tidak setara, laki-laki lebih berkuasa. Masalah kedudukanpun ikut serta dalam terjadinya incest karena di kalangan masyarakat yang awam banyak menganggap kedudukan lakilaki lebih besar di bandingkan perempuan sehingga para kaum laki-laki memperlakukan perempuan tidak di dasari dengan norma – norma atau hukum yang ada baik di lihat dari aspek agama maupun sosial. Pengaruh aspek struktural, yakni situasi dalam masyarakat yang semakin kompleks. Kompleksitas situasi menyebabkan ketidakberdayaan para individu. Khususnya apabila ia seorang laki-laki (notabene cenderung dianggap dan menganggap diri lebih berkuasa) akan sangat terguncang, dan menimbulkan ketidakseimbangan mental psikologis. Dalam ketidakberdayaan tersebut, tanpa adanya iman sebagai kekuatan internal/spiritual, seseorang akan dikuasai oleh dorongan primitive, yakni dorongan seksual ataupun agresivitas.
- c. Bermain lama-lama dalam satu kamar sehingga lama-lama kelamaan nafsu biologis mereka akan terangsang. Hal seperti ini harus di hindari oleh laki-laki dan perempuan yang mempunyai hubungan darah, baik itu perempuan dan laki-laki dewasa ataupun di bawah umur karena di khawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan seperti terjadinya incest ini.

d. Kurangnya pengetahuan tentang seks. Masalah yang satu ini pun harus benar-benar di perhatikan karena pengetahuan tentang seks ini masyarakat khususnya remaja ataupun para orang tua harus benar-benar mempelajari pengetahuan ini agar terhindar dari hal-hal yang berbau seks yang negatif seperti kasus yang sedang saya bahas yaitu mengenai incest (perkawinan sedarah) selain incest masih banyak kasus-kasus lainnya seperti PMS, pernikahan dini dan lain sebagainya.

### 3. Dampak yang terjadi

#### a. Dampak psikologis

Dengan terjadinya incest akibatnya mereka mengalami trauma seumur hidup dan gangguan jiwa, sehingga kejiwaannya akan terganggu hal ini merupakan dampak psikologis dari peristiwa incest.

#### b. Dampak terhadap fisik

Dari segi medis tidak setiap pernikahan Incest akan melahirkan keturunan yang memiliki kelainan atau gangguan kesehatan. Incest memiliki alasan besar yang patut dipertimbangkan dari kesehatan medis. Peristiwa incest apalagi pemerkosaan incest dapat menyebabkan rusaknya alat reproduksi anak dan resiko tertular penyakit menular seksual. Korban dan pelaku menjadi stress yang akan merusak kesehatan kejiwaan mereka. Dampak lainnya dari hubungan incest adalah kemungkinan menghasilkan keturunan yang lebih banyak membawa gen homozigot. Beberapa penyakit yang di turunkan melalui gen homozigot resesif yang dapat menyebabkan kematian pada bayi yaitu fatal

anemia, gangguan penglihatan pada anak umur 4 – 7 tahun yang biasa berakibat buta, albino, polydactyl dan sebagainya. Pada perkawinan sepupu yang mengandung gen albino maka kemungkinan keturunan albino lebih besar 13,4 kali di bandingkan perkawinan biasa. Kelemahan genetic lebih berpeluang muncul dan riwayat genetic yang buruk akan bertambah dominan serta banyak muncul ketika lahir dari orang tua yang memiliki kedekatan keturunan.

Selain itu banyak penyakit genetic yang peluang munculnya lebih besar pada anak yang dilahirkan dari kasus incest. Banyak penyakit genetika yang berpeluang muncul lebih besar, contoh : Skizoprenia, kromosom yang mengalami gangguan kesehatan jiwa. Penyakit ini merupakan suatu gangguan psikologis fungsional berupa gangguan mental berulang yang ditandai dengan gejala-gejala psikotik yang khas dan oleh kemunduran fungsi social, fungsi kerja, dan perawatan diri. Penyakit ini mempunyai beberapa tipe yaitu: Skizofrenia tipe I ditandai dengan menonjolnya gejala-gejala positif seperti halusinasi, delusi, dan asosiasi longgar, sedangkan pada skizofrenia tipe II ditemukan gejala-gejala negative seperti penarikan diri, apati, dan perawatan diri yang buruk. Penyakit ini terjadi dengan frekuensi yang sangat mirip di seluruh dunia, penyakit ini terjadi pada pria dan wanita dengan frekuensi yang Sama. Gejala-gejala awal biasanya terjadi pada masa remaja awal atau dua puluhan. Pada pria sering mengalami penyakit ini lebih awal dibandingkan dengan wanita.

Leukodystrophine atau kelainan pada bagian syaraf yang disebut milin, yang merupakan lemak yang meliputi insulates serat saraf yang

menyebabkan proses pembentukan enzim terganggu. Tanda-tanda gejala penyakit ini biasanya di mulai pada awal bayi, namun tentu saja kondisi bias sangat bervariasi. Bayi yang mempunyai penyakit ini biasanya normal untuk beberapa bulan pertama lahir akan tetapi pada bulan-bulan berikutnya akan terlihat kelainannya Idiot, keterlambatan mental serta perkembangan otak yang lemah. Kelainan yang berdampak pada keterbelakangan pertumbuhan fisik dan mental ini pertama kali dikenal pada tahun 1866 oleh Dr. John Longdon Down. Karena ciri – ciri yang tampak aneh seperti tinggi badan yang relative pendek, kepala mengecil, hidung yang datar menyerupai orang mongoloid maka sering juga di kenal dengan *mongolisme*.<sup>22</sup>

Dampak bentuk perkawinan keluarga yang paling ekstrim adalah fertilisasi diri. Pada dasarnya akibat dari perkawinan keluarga adalah meningkatkan kemungkinan keturunannya untuk mewarisi harta yang sama dari moyang bersama. Resiko genetik dari perkawinan sedarah memberikan alasan biologis yang bagus mengapa pernikahan tersebut adalah hal yang tabu dilakukan di sebagian besar masyarakat. Saudara dekat memiliki lebih banyak gen yang sama satu sama lain, termasuk gen penyebab penyakit.<sup>23</sup>

Dari berbagai pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *incest* adalah hubungan seksual yang terjadi di antara anggota kerabat dekat, biasanya adalah kerabat inti seperti ayah, atau paman. *Incest* dapat terjadi suka sama suka

---

<sup>22</sup> <https://biologiasyik.wordpress.com/2011/12/21/incest-perkawinan-sedarah>. Di undo pada tanggal 10 Juli 2019.

<sup>23</sup> Martin brooke, *Genetika*, (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 153.

yang kemudian terjalin dalam perkawinan dan ada yang terjadi secara paksa yang lebih tepat disebut dengan perkosaan. Berbeda dengan perkawinan, perkawinan adalah hubungan seksual yang sudah dihalalkan.

**BAB III**  
**DEMOGRAFI WILAYAH**  
**DESA DUKU ILIR, KECAMATAN CURUP TIMUR, KABUPATEN**  
**REJANG LEBONG**

**A. Sejarah Desa Duku Ilir**

Desa Duku Ilir adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong. Wilayah Desa Ini pertama kali di tempati oleh penduduk terletak disebelah kuburan bagian utara Desa Duku Ilir yang saat ini terletak di seberang air duku (Desa Duku Ilir bagian Utara), lalu pindah lagi ke ujung Duku Ilir bagian atas (bagian Timur Desa Duku Ilir), kemudian pindah lagi kerah selatan Duku Ilir dimana tempat Desa ini sekarang berada. Adapaun alasan Desa ini berpindah-pindah adalah karena ketidaknyamanan penduduk di Desa tersebut pada saat itu.

Awal mula dinamakan Desa Duku Ilir ialah karena Desa ini bersebelahan dengan air Duku (sungai). Sungai duku atau dahulu di sebut air duku itu adalah karena airnya seperti buah duku antara jerni atau tidak, persis seperti buah duku yang buahnya samar-samar. Lalu awal mula dari ilir adalah karena Desa Duku Ilir ini berada di ilir sungai duku (air duku) tersebut.<sup>24</sup>

Di Desa Duku Ilir ini pada zaman dahulu cara pembagian warisnya ialah dengan cara turun temurun, sehingga tidak banyak perkembangan perluasan wilayah yang terlihat di Desa Duku Ilir ini.

---

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan bapak Abdul Motholip (BMA Desa Duku Ilir), tanggal 10 Juli 2019

Pada saat itu kepada desa yang pertama kali menjabat di Desa Duku Ilir adalah bapak Tarmin, kemudian kades atau ginde (sebutan kades di Desa Duku Ilir pada waktu itu) yang kedua adalah Rejeli, kemudian kades ketiga yaitu bapak Prasin, kemudian kades selanjutnya dari masa ke masa yang menjabat adalah M. Aras, Zakaria, M. Zen, Z Hermi. HD, kemudian kades dari tahun 2007 sampai saat ini adalah bapak Ibrahim, masyarakat di Desa Duku Ilir ini 99% adalah masih satu garis keturunan.<sup>25</sup>

## **B. Wilayah Dan Keadaan Penduduk Desa Duku Ilir**

Desa Duku Ilir terletak di Dalam wilayah Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu, Desa Duku Ilir ini memiliki luas wilayah 4 Km, dengan batas-batas:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Duku Ulu Kecamatan Curup Timur.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kampung Delima Kecamatan Curup Timur.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur.

Jumlah penduduk sebanyak 1015 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 413 jiwa dan perempuan 602 jiwa. Jumlah kepala keluarga di Desa Duku Ilir sebanyak 288 KK.

---

<sup>25</sup> Sumber, Profil Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, Desa Duku Ilir, 2018

Mata pencaharian masyarakat Desa Duku Ilir bersumber dari pertanian dan perdagangan dengan persentase 88%, jasa sebanyak 5% dan sisanya yang lain-lain 7%.

Berdasarkan kelompok etnis di Desa Duku Ilir sebagian besar adalah suku Rejang 90% sebagai suku asli penduduk setempat di tambah etnis-etnis lainnya, yaitu:

1. Jawa
2. Sunda
3. Padang

Komposisi penduduk menurut pemeluk agama 100% penduduk Desa Duku Ilir adalah Pemeluk Agama Islam.<sup>26</sup>

### **C. Visi Dan Misi Desa Duku Ilir**

#### **a. Visi Desa Duku Ilir**

Terwujudnya Masyarakat yang Solid, beriman, bertakwa, bersih, dan sejahtera.

#### **b. Misi Desa Duku Ilir**

1. Menyelenggarakan pemerintah yang bersih, efektif, efisien dengan mengutamakan masyarakat.
2. Mengembangkan perekonomian Desa.
3. Menciptakan rasa aman, tentram, dalam suasana kehidupan yang demokratis dan agamis.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Sumber, Profil Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, Desa Duku Ilir, 2018

<sup>27</sup> Sumber, Profil Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, Desa Duku Ilir, 2018

## D. Sosial Budaya

### a. Kondisi Ekonomi

Mata Pencarian merupakan aktifitas penduduk untuk memperoleh nafkah, setiap penduduk dalam memperoleh nafkahnya mempunyai mata pencaharian yang berbeda-beda, begitu pula mata pencaharian penduduk di Desa Duku Ilir berbeda-beda. Berdasarkan Sumber dari Desa Duku Ilir, kondisi ekonomi dan pendapatan penduduk di Desa Duku Ilir dapat kita lihat dari tabel berikut:

Tabel 1.1

#### PEKERJAAN

Petani	Pedagang	PNS	Buruh
200 KK	71 KK	5 KK	15 KK

Sumber Data: Monografi Desa Duku Ilir

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Sedarah Studi Kasus Di Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong.

##### A. Bagaimana Pernikahan Sedarah di Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong.

Masyarakat melakukan perkawinan sedarah (*incest*) dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti kurangnya pendidikan, ilmu agama, moral dalam keluarga, kemiskinan, kurangnya pergaulan, serta konflik budaya dan pendidikan, hal tersebut mengakibatkan masyarakat masih melakukan praktek perkawinan sedarah (*incest*).

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan bapak Ibrahim selaku Kepala Desa Duku ilir yang mengatakan bahwa:

“Pernikahan sedarah yang dilakukan di Desa Duku Ilir ini terjadi karena masih kurangnya pemahaman masyarakat yang telah melakukan perkawinan sedarah dalam hal pendidikan, ilmu agama, pergaulan, serta lemahnya keadaan ekonomi masyarakat”.<sup>28</sup>

Dari penjelasan di atas dapat penulis jelaskan bahwa faktor-faktor penyebab pernikahan sedarah:

1. Faktor Ekonomi, masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah atau mempunyai keterbatasan pendapatan untuk bermain di luar lingkungan mereka, sehingga mempengaruhi cara pandang dan mempersempit ruang lingkup pergaulan, kondisi kemiskinan menyebabkan seluruh anggota

---

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan bapak Ibrahim selaku Kepala Desa Duku Ilir pada hari rabu tanggal 7 Agustus 2019.

keluarga suami isteri dan anak-anak tidur dalam satu tempat tidur sehingga tidak terhindarkan terjadinya kontak seksual yang tidak boleh terjadi.

2. Tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah, Selain faktor ekonomi keluarga tingkat pendidikan dan pergaulan yang rendahpun mempengaruhi, karena faktor inilah kemampuan berfikir seseorang tidak berkembang, mereka tidak berfikir logis, tidak memikirkan dampak kedepannya seperti apa, mereka hanya berfikir hanya untuk kepuasan semata.
3. Tingkat pemahaman agama dan penerapan aqidah serta norma agama yang kurang.
4. Pergaulan, perubahan social terjadi begitu cepat seiring dengan perkembangan teknologi. Alat – alat komunikasi seperti radio, televisi, VCD, HP, Koran dan majalah telah masuk keseluruh pelosok wilayah Negara kita (Indonesia). Seiring dengan itu masuk pula budaya baru yang sebetulnya tidak cocok dengan budaya dan norma – norma setempat. Orang dengan mudah mendapat berita kriminal seks melalui tayangan televisi maupun tulisan di koran dan majalah. Juga informasi dan pengalaman pornografi dan berbagai jenis media. Akibatnya, tayangan televisi, VCD, dan berita di koran atau majalah yang sering menampilkan kegiatan seksual incest serta tindak kekerasannya, dapat menjadi model bagi mereka yang tidak bisa mengontrol hawa nafsu birahinya.

Pengangguran, kondisi krisis juga mengakibatkan banyak terjadinya PHK yang berakibat banyak orang yang mengganggur. Dalam

situasi sulit mencari pekerjaan, sementara keluarga butuh makan, tidak jarang suami istri banting tulang bekerja seadanya. Dengan kondisi istri jarang di rumah (apalagi kalau istri menjadi TKW), membuat sang suami kesepian. Mencari hiburan di luarpun butuh biaya sedangkan uang tidak ada. Tidak menutup kemungkinan anak yang sedang dalam perkembangan (remaja atau gadis) menjadi sasaran pelampiasan nafsu birahi sang ayah.

Selain penyebab di atas penulis juga mendapatkan penjelasan dari bapak Zakaria tokoh masyarakat Desa Duku Ilir yang mengatakan bahwa:

“Masyarakat yang melakukan pernikahan sedarah pada umumnya adalah keluarga yang berekonomi rendah, kurang pendidikan, dan juga keluarga tersebut sering menutup diri dari pergaulan dalam masyarakat sehingga masyarakat lain tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi dan di perbuat oleh mereka, oleh sebab itu terjadinya pernikahan sedarah yang terjadi di Desa Duku Ilir”.<sup>29</sup>

Dengan adanya berbagai penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa penyebab pernikahan sedarah yang terjadi di Desa Duku Ilir terjadi karena beberapa faktor baik itu secara internal maupun eksternal seperti yang sudah di jelaskan, selain itu ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya pernikahan sedarah yaitu faktor ekonomi, pendidikan, dan pergaulan yang kurang dari masyarakat itu sendiri.

#### a. Penyebab Dilarangnya Pernikahan Sedarah

Perkawinan adalah suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Perkawinan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan

---

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan bapak Zakaria selaku tokoh masyarakat di Desa Duku Ilir pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019.

manusia karena perkawinan adalah cara masyarakat untuk mempertahankan garis keturunan mereka.<sup>30</sup>

Meskipun melangsungkan perkawinan adalah kewajiban setiap orang dan disuruh agama akan tetapi dalam beberapa hal tidak semua perkawinan dapat dilangsungkan, meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan. Karena perkawinan masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang.

Penjelasan dari bapak Abdul Mutolib selaku ketua badan musyawarah adat di Desa Duku Ilir yang mengatakan bahwa:

“Pernikahan sedarah di larang di lakukan karena tidak sesuai dengan hukum adat, sebagaimana dalam hukum adat dikenal dengan istilah *adat bersendi syarak syarak bersendi kitabullah*, maksudnya adalah bahwa pernikahan secara adat harus sesuai dengan perkawinan secara Islam.<sup>31</sup>

Pernyataan tersebut juga sesuai dengan yang di jelaskan oleh bapak Abdi selaku Imam di Desa Duku Ilir:

“Dilarangnya melakukan pernikahan sedarah adalah karena pernikahan tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah di tentukan dalam Islam, pernikahan sedarah adalah pernikahan antara dua orang yang di larang menikah karena adanya hubungan nasab, sepersusuan, semenda sebagaimana yang di jelaskan dalam Al-Qur’an”.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2008), hlm. 1.

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan bapak Abdul Mutolib selaku ketua Badan Musyawarah Adat di Desa Duku Ilir pada hari kamis tanggal 8 Agustus 2019.

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan bapak Abdi selaku Imam di Desa Duku Ilir pada hari kamis tanggal 8 Agustus 2019.

Selain itu Mengenai larangan perkawinan sedarah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yaitu perkawinan dilarang antara dua orang yang :<sup>33</sup>

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan keatas;
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara dan antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- 3) Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- 4) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, saudara susuan, anak susuan, dan bibi susuan/paman susuan;
- 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Larangan perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menyangkut beberapa larangan, yaitu larangan terhadap yang ada hubungan darah, yang ada hubungan semenda, yang ada hubungan susuan, yang ada hubungan periparan dan yang ada hubungan dengan larangan agama, dan tidak disebutkan adanya larangan menurut hukum adat kekerabatan.

---

<sup>33</sup> *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta:Balai Pustaka, 2013), hlm. 540

Berpatokan kepada bunyi Pasal 8 tersebut perkawinan yang dilarang telah tertera dan dijabarkan, maka diluar bunyi Pasal 8 tersebut seluruh perkawinan antara seorang pria dan wanita dapat dilangsungkan dan sah menurut hukum nasional. Perkawinan yang tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 8 tersebut sah menurut hukum dan mendapat perlindungan hukum. Terlepas dari itu semua Hukum Islam dan hukum adat (kebiasaan) juga menentukan sah atau tidaknya perkawinan dalam masyarakat. Hukum Islam dan hukum adat turut andil dalam pembentukan hukum nasional di Indonesia.

Bila dilihat kembali teori resepsi yang mengatakan “Penerimaan hukum asing sebagai salah satu unsur hukum asli”.<sup>34</sup> Hukum asing di sini adalah hukum agama, sedangkan hukum asli adalah hukum adat. Oleh karena itu, teori resepsi adalah penerimaan hukum Islam oleh hukum adat, atau dengan kata lain pengaruh hukum Islam baru mempunyai kekuatan hukum kalau telah diterima oleh hukum adat dan diperlakukan sebagai hukum adat, bukan sebagai hukum Islam.

Snouck Hurgronje dengan teori resepsi membantah teori *receptio in complexu* dengan mengatakan bahwa tidak semua hukum agama diterima dalam hukum adat. Hanya beberapa bagian dari hukum agama yang dapat mempengaruhi hukum adat,<sup>35</sup> Dengan cara seperti hukum adat dimasukkan ke dalam hukum Islam, misalnya. Jadi susunan hukum adat menurut Van Den Berg

---

<sup>34</sup> Abdul Azias Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta: 1977), hlm.1493.

<sup>35</sup> Imam Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Pengantar Liberty, Yogyakarta: 1991), hlm.3.

berbeda dengan hukum adat yang ada. Hukum adat yang ada bukan berasal dari hukum Islam, melainkan berasal dari hukum “Melayu-Polynesia” ditambah dengan unsur-unsur agama. Hukum agama itu baru dapat berlaku dalam masyarakat apabila telah diresapi (diterima) oleh hukum adat dan jadilah ia sebagai hukum adat Indonesia.<sup>36</sup>

Sajuti Thalib, seorang murid Hazairin, mengemukakan teori yang senada dengan teori resepsi exit, yaitu teori *receptio a contrario* (penerimaan yang sebaliknya). Menurut teori ini hukum Islamlah yang berlaku bagi umat Islam dan hukum adat baru bisa berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>37</sup> Teori ini muncul karena Sajuti Thalib tidak setuju dengan teori Van Den Berg yang menyatakan bahwa hukum adat bangsa Indonesia adalah hukum agama sendiri, seakan-akan hukum adat itu asli itu tidak ada sama sekali.

Menurut Sajuti Thalib, hukum adat tetap ada karena berasal dari budaya serta tradisi suatu bangsa dan berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Bahkan ia lebih setuju lagi dengan teori yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronje yang merendahkan kedudukan hukum Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, serta mengangkat derajat hukum adat.

Dari penjelasan bapak Abdul Mutolib selaku Ketua Badan Musyawarah adat di Desa Duku Ilir yang mengatakan bahwa:

---

<sup>36</sup>Abdul Azias Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Ichtisar Baru Van Hoeve, Jakarta: 1977), hlm. 1494-1495.

<sup>37</sup>Sayuti Thalib, *Receptio a Contrario, Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam*, (Bina Aksara, Jakarta, 1985), hal.62.

“Praktek yang terjadi saat ini masyarakat adat masih tetap memegang teguh ketentuan adat yang ada, sehingga aturan hukum yang telah dibuat oleh pemerintah tidak mereka laksanakan karena berpegang teguh pada aturan adat. Berbeda dengan praktek yang terjadi dalam masyarakat Desa Duku Ilir mereka dilarang menikah bila masih memiliki hubungan keluarga hingga generasi ketiga. Artinya mereka dilarang menikah apabila memiliki kakek dan nenek yang sama yang disebut Sanak Bapak. Pernikahan diantara sanak Bapak sangat dilarang karena mereka dianggap bersaudara”.<sup>38</sup>

Jika di lihat menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mereka tidak dilarang untuk menikah. Hal demikianlah yang membedakan antara hukum adat dan hukum nasional yang berasal dari Hukum Islam.

Selanjutnya penjelasan dari Bapak Abdul Mutolib selaku ketua badan musyawarah adat desa Duku Ilir, penulis menanyakan apakah faktor yang menyebabkan dilarangnya perkawinan sedarah, adapun jawabannya yaitu:<sup>39</sup>

a) Adanya Hubungan Darah

Pada dasarnya orang-orang sedarah adalah keturunan dari seorang kakek dan nenek yang sama, oleh karena itu mereka dipandang sebagai orang-orang yang sedarah. Maka orang-orang yang dianggap memiliki hubungan darah melakukan perkawinan, mereka dipandang melakukan hubungan sumbang (incest) yang sangat dilarang oleh adat.

b) Dapat Merusak Tata Cara Tutur/Sopan Santun

---

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan bapak Abdul Mutolib selaku Ketua Badan Musyawarah Adat di Desa Duku Ilir pada hari rabu tanggal 7 Agustus 2019

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Mutolib selaku Ketua Badan Musyawarah Adat di Desa Duku Ilir pada hari rabu tanggal 7 Agustus 2019

Masyarakat di Desa Serombou Indah masih memegang teguh adat mereka sehingga apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan adat akan membuat masyarakat menjadi gelisah dan tidak merasa aman. Mereka yang melanggar ketentuan adat dapat merusak tata cara kehidupan masyarakat adat tersebut.

c) Akan Ditimpa Musibah

Adanya anggapan bahwa orang yang melakukan perkawinan sedarah maka hubungan suami istri tidak akan harmonis atau tidak akan berlangsung lama. Masyarakat desa takut akan kemarahan arwah leluhur dan akan ditimpa musibah. Termasuk keluarga terdekat juga akan ditimpa kesialan.

Setelah mengetahui faktor penyebab dilarangnya perkawinan sedarah yang sudah di jelaskan di atas penulis menanyakan kepada pelaku perkawinan sedarah tentang apakah mereka mengetahui adanya ketentuan adat yang melarang perkawinan sedarah. Pelaku perkawinan sedarah di Desa duku ilir ada 3 (tiga) pasang, yang di wawancara oleh penulis adalah pasangan Wawan dan Ratna yang memiliki hubungan Sanak Bapak dan mereka menjawab bahwa “mereka mengetahui adanya ketentuan adat yang melarang perkawinan sedarah, akan tetapi karena mereka sudah yakin mereka berdua sudah berjodoh dan sudah sama-sama mencintai oleh sebab itu mereka berkeras untuk menikah”.<sup>40</sup>

Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa larangan melakukan pernikahan sedarah sudah di atur dalam hukum adat, hukum Islam,

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Wawan dan Ratna sebagai Pelaku Perkawinan Sedarah di Desa Duku Ilir pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2019.

dan undang-undang, bahkan pelaku pernikahan sedarah tersebut sudah mengetahui larangan atau aturan tersebut, namun kesadaran masyarakat atau pelaku pernikahan sedarah tersebut yang masih kurang dan tidak patuh dengan hukum yang sudah ada.

## **B. Bagaimana Pernikahan Sedarah di Desa Duku Ilir Jika Di Lihat Menurut Hukum Islam.**

Penulis membahas pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan pernikahan sedarah berikut dengan faktor penyebab adanya keluarga sedarah tersebut. Hubungan di antara mahram, seperti ibu, anak-anak wanita, saudara-saudara wanita, bibi dari ayah dan bibi dari ibu, anak-anak wanita dari saudara laki-laki dan anak-anak wanita dari saudara wanita adalah hubungan pemeliharaan dan kasih sayang, memuliakan dan menghormati. Hubungan pernikahan itu memperluas kawasan keluarga dan mengembangkannya dilatarbelakangi ikatan kekerabatan. Oleh karena itu, tidak ada manfaatnya pernikahan antara keluarga dekat dengan keluarga dekat, yang dipadukan oleh unsur kekeluargaan yang dekat. Karena hal itulah keharaman menikah dengan mereka karena tidak ada hikmah/ manfaatnya.

Bapak Gunawan selaku tokoh masyarakat di Desa Duku Ilir mengatakan bahwa:

Pernikahan sedarah yang di lakukan di Desa Duku Ilir adalah pernikahan yang di larang baik secara hukum adat maupun secara hukum agama, untuk itu kepada masyarakat yang telah melakukan pernikahan sedarah harus di kenakan sanksi hukum, agar menjadi pelajaran bagi

masyarakat yang lain dan supaya kasus pernikahan sedarah yang telah dilakukan tidak pernah terjadi lagi di kemudian hari”.<sup>41</sup>

Selain itu ada juga penjelasan tentang tanggapan masyarakat mengenai pernikahan sedarah yang terjadi di Desa Duku Ilir dari bapak Abdi selaku imam di Desa Duku Ilir yang mengatakan:

“Bahwa pernikahan sedarah yang telah di lakukan di Desa Duku Ilir di sebabkan oleh kurangnya ilmu agama dan sikap masyarakat yang pasif atau kurang peduli dengan terjadinya kasus pernikahan sedarah, sehingga pernikahan sedarah yang sudah terjadi terus berlanjut hingga pasangan yang melakukan pernikahan sedarah tersebut mempunyai keturunan”.<sup>42</sup>

Dari beberapa penjelasan di atas dapat penulis uraikan bahwa masyarakat sangat menentang adanya pernikahan sedarah yang telah terjadi di Desa Duku Ilir, namun pelaksanaan pernikahan sedarah tersebut di lakukan secara diam-diam sehingga aparat desa dan tokoh masyarakat tidak mengetahuinya, dengan demikian terjadi pernikahan sedarah dapat dicegah dengan mengetahui penyebab terjadinya sebagaimana yang sudah di dikatakan dari hasil wawancara penulis sebagai berikut:

1. Ilmu agama yang kurang, dilihat dari latar belakang keluarga, dimana ke tiga contoh kasus pernikahan sedarah yang telah di lakukan di Desa Duku Ilir karena pendidikan yang masih dibilang rendah yaitu tingkat dasar atau SD dan berprofesi atau bekerja sebagai petani. Dengan keterbatasan pengetahuan khususnya ilmu agama dan pengalaman sebagai orang tua, sangat dimaklumi, mereka membiarkan anaknya untuk terus hidup dan bertanggung jawab atas kelakuannya dengan seseorang yang dilarang untuk

---

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan bapak Gunawan selaku tokoh masyarakat di Desa Duku Ilir pada hari kamis tanggal 9 Agustus 2019.

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan bapak Abdi selaku Imam di Desa Duku Ilir pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2019.

tetap bersamanya yaitu pamannya, saudara kandung, dan anak dari saudara ayahnya. Ilmu dapat menunjukkan identitas seseorang, semakin tinggi ilmu yang dimiliki seseorang tersebut maka semakin tinggi pula derajat seseorang tersebut. Rasulullah sendiri menerangkan keutamaan menuntut ilmu dalam beberapa hadistnya, seperti “menuntut ilmu itu diutamakan bagi muslim laki-laki dan juga perempuan”. “tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri cina”, dan juga hadist “tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat”. Beberapa hadist ini mengindikasikan betapa pentingnya ilmu, bahkan sampai ke negeri cina yang kebanyakan berpenduduk non muslim.

2. Sikap Masyarakat yang Pasif, “anak terlanjur lahir, siapa yang mau tanggung jawab kalau bukan yang membuatnya?, ya sudah, biarkan mereka menerima akibatnya”.<sup>43</sup> Kalimat tersebut mengandung makna bahwa percampuran yang terjadi dibiarkan berlanjut. Sedangkan diantara mereka masih mempunyai hubungan darah yaitu antara saudara kandung serta paman dan keponakan. Dimana di dalam Al-Qur’an diterangkan bahwa dilarang menikahi wanita-wanita tertentu, yang salah satunya disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 23, di jelaskan juga di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 39 dan Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 8 yang menyebutkan ‘larangan perkawinan antara pria dan wanita sebab pertalian nasab yang salah satunya dengan seorang wanita yang

---

<sup>43</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta:Amzah,2009,cet.1), hlm.140

dilahirkan oleh saudaranya”.<sup>44</sup> Beberapa warga mengetahui larangan-larangan yang seharusnya tidak dilakukan atau dibiarkan. Seperti tetap berkumpul dengan seorang muhrim yang haram untuk menjadi pasangan hidupnya. Hal ini akan menjadi keburukan yang berlipat-lipat manakala seorang yang melakukan perbuatan haram tersebut tetap melakukannya meskipun ia mengetahui bahwa perkara tersebut adalah perkara haram.

Hadis Rasulullah SAW:

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmizi dari Amr bin Auf).

Firman Allah SWT:

وَإِنْ تُطِيعَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ  
وَإِنَّ هُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿١١٦﴾

Artinya: “Dan jika kamu menuruti orang-orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah).” (QS. Al-An’am ayat 116)

Dari beberapa uraian di atas, jelas hukum Islam melarang perkawinan sedarah begitu juga KHI (kompilasi hukum islam) dan undang-

---

<sup>44</sup> KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 39 dan Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 8

undang perkawinan. Dalam hal ini sudah jelas bahwa pernikahan sedarah yang telah dilakukan di Desa Duku Ilir tidak boleh dilakukan dan hukumnya haram, karena Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal I bab II tentang dasar-dasar perkawinan, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqon ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>45</sup> Sedangkan untuk melakukan suatu pernikahan tersebut ada tata cara juga ketentuan yang harus diikuti untuk menjadikan pernikahan tersebut menjadi sah. Di antaranya menikahi wanita-wanita yang diharamkan yaitu wanita diluar nasab, yang dalam kasus ini bukan atau tidak satu nasab seperti paman dan keponakan (anak perempuan dari kakak laki-laki). Perkawinan antar manusia berbeda dengan binatang, yang melakukan perkawinan dengan bebas sekehendak hawa nafsunya. Bagi binatang, perkawinan semata-mata kebutuhan birahi dan nafsu syahwatnya, sedangkan bagi manusia perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lain yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh karena itu, perkawinan manusia harus mengikuti tata cara yang normatif dan legal.

1. Keberadaan Pernikahan Sedarah (Incest) Menurut Hukum Islam.

Pernikahan yang dilarang dalam Islam sudah dijelaskan dalam Al Qur'an surat An-nisa ayat 23:

---

<sup>45</sup> M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 120-121

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ  
 الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ  
 الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي  
 دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ  
 أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ  
 سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: “diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.(QS.An-Nisa ayat 23)

Penjelasan dari bapak Amirullah selaku khotib (perangkat masjid) di Desa Duku Ilir mengatakan bahwa:

“Pernikahan sedarah yang telah di lakukan di Desa Duku Ilir sangat bertentangan dengan pernikahan menurut hukum Islam, karena di dalam Al Qur’an sudah menjelaskan bahwa larangan menikah kepada saudara kandung, karena pertalian sepersusuan, karena pertalian semenda, namun pasangan yang telah melakukan pernikahan sedarah di Desa Duku Ilir ini

tidak mengetahui dan tidak paham terhadap hal tersebut karena kurangnya pengetahuan tentang agama”<sup>46</sup>.

Dari ayat Al Qur'an dan penjelasan di atas dapat penulis dijelaskan bahwa :

- a. Pernikahan antara pasangan Putra dan Meri yang merupakan warga Desa Duku Ilir tidak boleh dilakukan oleh agama Islam dikarenakan mereka adalah satu garis keturunan yaitu kakak dan adik. Ayat yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak boleh dilakukan dalam surat An-Nisa ayat 23 adalah “saudara-saudaramu yang perempuan dan saudara sepersusuan”. Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa pernikahan mereka tidak boleh dalam Islam karena mereka merupakan saudara sekandung dalam satu garis keturunan dan satu ibu susuan yaitu ibu mereka.

Didalam Islam ada pernikahan yang dilarang untuk selamanya dan sementara, pernikahan yang tidak boleh dilakukan untuk selamanya adalah Karena hubungan nasab.

- 1) Ibu, yang dimaksud adalah perempuan yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas, yaitu ibu, nenek garis ayah atau ibu dan seterusnya ke atas.
- 2) Anak perempuan, yang dimaksud adalah perempuan yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah, yaitu anak perempuan, cucu perempuan, (dari anak laki-laki perempuan), puyut perempuan dan seterusnya ke bawah.
- 3) Saudara perempuan kandung (seayah dan seibu).

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan bapak Amirullah selaku khotib (perangkat masjid) di Desa Duku Ilir pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2019.

- 4) Bibi, yaitu saudara perempuan ayah atau ibu kandung, seayah atau seibu dan seterusnya ke atas.
- 5) Keponakan perempuan, yaitu anak saudara laki-laki atau perempuan dan seterusnya ke bawah.

Dari uraian di atas sudah jelas bahwa pernikahan antara pasangan Putra dan Meri tidak boleh dilakukan sampai kapanpun atau tidak boleh dilakukan untuk selamanya. Karena mereka termasuk “saudara perempuan kandung (seayah dan seibu)”.

- b. Pernikahan pasangan Wawan dan Ratna adalah pernikahan antara paman dan keponakan. Dalam Al Quran surat An-Nisa ayat 23 yang menjelaskan tentang larangan pernikahan-pernikahan yang haram dilakukan. Dalam Surat An-Nisa ayat 23 tersebut tercantum larangan menikahi keponakan yaitu (Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan). Jadi dari ayat tersebut dapat menjadi landasan yang kuat bahwa pernikahan yang dilakukan pasangan Wawan dan Ratna tidak boleh dilakukan menurut hukum Islam.

Pernikahan ini juga tidak boleh dilakukan untuk selamanya karena pertalian nasab (keponakan perempuan, yaitu anak saudara laki-laki atau perempuan dan seterusnya ke bawah).

3. Pernikahan antara pasangan Bambang dan Fitri adalah pernikahan antar sepupu atau anak saudara lelaki ayah atau anak saudara ibu. Apabila ditinjau dari hukum Islam pernikahan antar sepupu boleh dilakukakn

karena mereka tidak disebutkan oleh ayat yang berbicara tentang mahram yaitu QS surat An-nisa 4 ayat 23, tidak juga terdapat dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi pernikahan antar sepupu boleh dilakukan menurut hukum Islam.

Dari penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa menurut masyarakat jika di lihat dari hukum Islam pernikahan sedarah yang telah terjadi di Desa Duku Ilir untuk pasangan Putra dan Meri dan pasangan Wawan dan Ratna tidak boleh di lakukan karena mereka mempunyai pertalian nasab yang di larang menikah sesuai yang telah di jelaskan dalam Al Qur'an surat An-nisa Ayat 23, dengan adanya larangan tersebut sudah jelas bahwa pernikahan sedarah yang mereka lakukan tidak sah, namun pernikahan sedarah yang di lakukan oleh pasangan Bambang dan Fitri boleh di lakukan karena tidak ada larangan menikah antara sepupu atau anak saudara lelaki ayah atau anak saudara ibu.

### 3. Keberadaan Pernikahan Sedarah (Incest) Dalam Pandangan Masyarakat Menurut Hukum Positif (Undang-Undang dan KHI).

Dalam hukum positif pernikahan yang tidak boleh dilakukan tercantum pada UU No1 Tahun 1974 yang ada dalam pasal 8 yaitu:<sup>47</sup>

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antar saudara, anatra seseorang dengan saudara tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya.

---

<sup>47</sup> *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta:Balai Pustaka, 2013), hlm. 540

- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan saudara susuan anak susuan dan bibib/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seseorang suami beristri lebih dari seseorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan air yang berlaku dilarang kawin.

Sedangkan perkawinan-perkawinan yang dilarang dalam KHI tercantum pada pasal 39 yaitu :<sup>48</sup>

a) Karena Pertalian Nasab:

- 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau menurunkanya atau keturunannya.
- 2) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
- 3) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkan

b) Karena pertaliaan kerabat semenda.

- 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
- 2) Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkanya.
- 3) Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qabla al dukhul
- 4) Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya

---

<sup>48</sup> Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, *BAB II Dasar-Dasar Perkawinan*, (Bandung: Fokusmedia, 2007). Hlm. 67

c) Karena pertalian susuan

- 1) Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
- 2) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- 3) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan susuan kebawah.
- 4) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
- 5) Dengan anak yang disusui istrinya dan keturunannya

Penjelasan dari bapak Abdul Mutolib selaku ketua badan musyawarah adat Desa Duku Ilir, yaitu:

“Pernikahan sedarah yang terjadi di Desa Duku Ilir sudah jelas-jelas dilarang tidak hanya di dalam hukum positif namun juga dilarang menurut hukum adat, karena Hukum adat yang berlaku harus sesuai dengan apa yang sudah di tentukan atau di ataur dalam hukum Islam, di dalam hukum adat di larang menikah karena adanya pertalian kerabat, pertalian susuan, petalian semenda, dan itu sudah jelas di atur dan belaku dalam masyarakat.”<sup>49</sup>

Jadi dengan demikian dapat penulis analisa apakah pernikahan sedarah di Desa Duku Ilir yang diteliti oleh peneliti boleh dilakukan apa tidak apabila di tinjau dari Undang-Undang dan KHI, maupun tanggapan masyarakat secara hukum adat.

1) Pasangan Putra dan Meri

Pernikahan sedarah antara Putra dan Meri apabila ditinjau dari undang-undang No 1 tahun 1974, pernikahan tersebut jelas tidak boleh

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan bapak Abdul Mutolib selaku ketua Badan Musyawarah Adat di Desa Duku Ilir pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2019

dilakukan, karena di pasal 8 sudah jelas menerangkan bahwa tidak bolehnya melakukan perkawinan” berhubungan darah dalam garis keturunan” dan “mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”.

Jadi menurut peraturan tersebut jelas pasangan Putra dan Meri tidak boleh melakukan perkawinan tersebut. Karena mereka merupakan satu garis keturunan yaitu kakak adik dan mereka beragama Islam. Di dalam Islam sendiri sudah jelas bahwa pernikahan tersebut tidak boleh dilakukan yang terdapat dalam surat An-Nisa 4 ayat 23 karena mereka merupakan satu mahram. Sedangkan jika ditinjau dalam KHI pasal 39 pernikahan antara pasangan Putra dan Meri juga tidak boleh dilakukan karena mereka termasuk orang yang tidak boleh karena pertalian nasab yang sudah tercantum di atas adalah tidak bolehnya menikahi seorang wanita keturunan ayah atau ibu. Dan mereka sudah jelas keturunan satu ayah dan satu ibu.

## 2) Pasangan Wawan dan Ratna

Pernikahan antara Wawan dan Ratna adalah pernikahan antara paman dan keponakan apabila ditinjau dari segi UU No 1 tahun 1974 pernikahan tersebut tidak boleh dilakukan karena mereka tercantum dalam peraturan tersebut yang tidak boleh melakukan pernikahan diantara keduanya yaitu”berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, saudara susuan, anak susuan dan bibi atau paman” dan “mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku” dilarang kawin.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pernikahan mereka melanggar peraturan perkawinan, dan mereka merupakan umat Islam, di dalam Islam pernikahan tersebut tidak boleh dilakukan dalam Surat An-Nisa 4 ayat 23 karena mereka berdua termasuk mahram.

Sedangkan menurut KHI pasal 39 perkawinan antara paman dan keponakan tidak boleh dilakukan karena mereka melanggar peraturan tidak boleh menikahi wanita yang ada pertalian nasab.

### 3) Pasangan Bambang dan Fitri

Pasangan Bambang dan Fitri melakukan perkawinan antara sepupu atau anak dari saudara ayah atau ibu. Apabila ditinjau dari UU No 1 tahun 1974 dalam pasal 8 tidak disebutkan larangan tidak bolehnya melakukan pernikahan antar sepupu dan peraturan agama juga tidak ada larangan melakukan pernikahan antar sepupu karena mereka tidak termasuk mahram.

Sejalan dengan Undang-undang No 1 tahun 1974, KHI juga tidak ada larangan melakukan perkawinan antar sepupu. Karena dalam pasal 39 tidak ada yang menyatakan bahwa pernikahan antar sepupu dilarang. Jadi pernikahan antar sepupu boleh dilakukan menurut Undang-Undang perkawinan maupun KHI.

Dari berbagai penjelasan di atas penulis menarik kesimpulan bahwa secara Hukum Positif, Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Adat melarang pernikahan sedarah yang terjadi di Desa Duku Ilir karena adanya hubungan nasab seperti contoh kasus yang dilakukan oleh pasangan Putra dan Meri

serta pasangan Wawan dan Ratna sebagai pelaku pernikahan sedarah di Desa Duku Ilir.

Dalam penelitian ini penulis menyamarkan nama-nama pelaku pernikahan sedarah. Dikarenakan untuk menjaga

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### 1. bagaimana Pernikahan Sedarah Di Desa Duku Ilir.

Pernikahan sedarah di Desa Duku Ilir terjadi karena faktor kurangnya pendidikan, kurangnya pengetahuan tentang agama, lemahnya ekonomi, dan kurangnya pergaulan dari masyarakat itu sendiri.

Larangan melakukan Pernikahan sedarah sudah di atur dalam hukum adat, hukum Islam, dan undang-undang, bahkan pelaku pernikahan sedarah tersebut sudah mengetahui larangan atau aturan tersebut, namun kesadaran masyarakat atau pelaku pernikahan sedarah tersebut yang masih kurang dan tidak patuh dengan hukum yang sudah ada.

##### 2. Bagaimana Pernikahan Sedarah di Desa Duku Ilir Jika Dilihat Menurut Hukum Islam.

Dalam hukum Islam menjelaskan larangan pernikahan sedarah pada Surat An-Nisa ayat 23 bahwa pernikahan antara kakak dengan adik dan antara paman dengan keponakan tidak diperbolehkan dalam Islam yang sudah tercantum dalam surat tersebut yaitu “ saudara-saudaramu yang perempuan dan anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu perempuan.

Di dalam KHI dan UU NO 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Sejalan dengan Surat An-Nisa ayat 23 dalam KHI pasal 39 juga melarang terjadinya pernikahan antara kakak dengan adik dan antara paman dan keponakan yaitu tidak boleh karena adanya pertalian Nasab.

## **B. Saran**

### **1. Pemerintah**

Pemerintah diharapkan lebih maksimal dalam kegiatan penyuluhan keagamaan yaitu dengan memberikan pengarahan kepada masyarakat tentang hukum perkawinan, khususnya perkawinan-perkawinan yang dilarang oleh agama ataupun hukum positif. Sehingga masyarakat dapat mengerti hukum perkawinan dan diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang melanggar tentang peraturan tersebut.

### **2. Masyarakat**

Masyarakat seharusnya dapat dengan tegas menolak warga yang sengaja melakukan perkawinan yang terlarang atau pernikahan sedarah, serta masyarakat juga harus cepat memberi respon terhadap perilaku masyarakat yang mencurigakan. Sehingga, jika masyarakat respon terhadap perilaku masyarakat tersebut, dan sigap untuk mengambil tindakan preventif di harapkan tidak akan terjadi lagi kasus-kasus pernikahan sedarah yang di larang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan, 1977, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve).
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Wahhab Sayyed Hawwas. 2009, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta:Amzah, cet.1).
- Abdul Manan, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Abdul Rahman Ghozali, 2003, *Figih munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, cetakan I).
- Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana).
- Basyir, Ahmad Azhar. 1996. *Hukum Islam*. (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia).
- Boedi Abdullah, 2013, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*,(bandung: Pustaka Setia, cetakan I).
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju).
- Imam Sudiyat, 1991, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Yogyakarta: Pengantar Liberty).
- K. Wantjik Saleh, 1960, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Kartini, kartono, 1989, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. (Bandung: Mandar Maju).
- KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 39 dan Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 8
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2013).
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta:Balai Pustaka, 2013).
- Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, BAB II Dasar-Dasar Perkawinan*, (Bandung: Fokusmedia, 2007).
- Libertus Jehani, 2008, *Perkawinan: apa resiko hukumnya?*, (Jakarta: Praninta Offset).
- M. Anshary MK, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Martin brooke, 2005, *Genetika*, (Jakarta :Erlangga).
- Mohd. Idris Ramulyo,1996, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara).
- Moleong, Lexy. 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya)
- Profil Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, Desa Duku Ilir, 2018.

Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia).

Sayuti Thalib, 1985, *Receptio a Contrario, Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam*, (Jakarta: Bina Aksara).

Sofyan S Willis, 1994, *Problema Remaja dan Pemecahannya*. (Bandung: Angkasa).

Sudarsono. 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta).

Summa, Muhamad Amin, 2004, *Hukum Keluarga Islam di DuniaIslam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).

<http://eprints.iain>

[surakarta.ac.id/2018/1/DillaIisMuhimmah.pdf](http://surakarta.ac.id/2018/1/DillaIisMuhimmah.pdf). *Keberadaan Hubungan Sedarah (Incest) Dalam Persepsi Masyarakat: Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif*. di undo pada hari Jum'at 4 Oktober 2019.

<http://eprints.iain-salatiga.ac.id/2017/1/MuhKhoerudin.pdf>. *Pernikahan Sedarah (Incest Taboo) Dalam Prespektif Hukum Islam, Uu No 1 Tahun 1974 Dan Sosiologi*, di undo pada hari Jum'at 4 Oktober 2019.

[https://biologiasyik.wordpress.com/2011/12/21/incest perkawinan sedarah](https://biologiasyik.wordpress.com/2011/12/21/incest_perkawinan_sedarah). Di undo pada tanggal 10 Juli 2019.

Hasil wawancara dengan bapak Abdi selaku Imam di Desa Duku Ilir pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2019.

Hasil wawancara dengan bapak Abdul Mutolib selaku ketua Badan Musyawarah Adat di Desa Duku Ilir pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2019

Hasil wawancara dengan bapak Amirullah selaku khotib (perangkat masjid) di Desa Duku Ilir pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2019.

Hasil wawancara dengan bapak Gunawan selaku tokoh masyarakat di Desa Duku Ilir pada hari kamis tanggal 9 Agustus 2019.

Hasil wawancara dengan bapak Ibrahim selaku Kepala Desa Duku Ilir pada hari rabu tanggal 7 Agustus 2019.

Hasil wawancara dengan bapak Zakaria selaku tokoh masyarakat di Desa Duku Ilir pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019.

Hasil wawancara dengan Wawan dan Ratna sebagai Pelaku Perkawinan Sedarah di Desa Duku Ilir pada hari kamis tanggal 9 Agustus 2019.

## **KISI-KISI WAWANCARA**

### **“TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN SEDARAH” (STUDI KASUS DI DESA DUKU ILIR KECAMATAN CURUP TIMUR KABUPATEN REJANG LEBONG)**

- I. Apa penyebab terjadinya pernikahan sedarah di Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong ?
  1. Apa pengertian pernikahan sedarah?
  2. Darimana asal-usul terjadinya pernikahan sedarah?
  3. Kapan awal dilakukannya pernikahan sedarah di Desa Duku Ilir?
  4. Alasan apakah yang membuat pernikahan sedarah di Desa Duku Ilir ini dilakukan?
  5. Apa makna dan tujuan dilakukannya pernikahan sedarah di Desa Duku Ilir?
  6. Apa dampak yang terjadi dengan adanya pernikahan sedarah di Desa Duku Ilir?
  7. Bagaimana tata cara atau prosesi pelaksanaan pernikahan sedarah di Desa Duku Ilir?
  
- II. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan pernikahan sedarah di Desa Duku Ilir jika di lihat menurut hukum Islam?
  1. Bagaimana menurut pendapat bapak/ibu tentang pernikahan sedarah yang terjadi di Desa Duku Ilir?
  2. Bagaimana menurut pendapat bapak/ibu tentang pernikahan sedarah yang terjadi di Desa Duku Ilir jika di lihat dari hukum Islam?



**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**  
 Nomor **0050/In.14/TS/PP.00.9/02/2019**

**Tentang**  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II**  
**PENULISAN SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Masing-masing** :
1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
  2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diarahi tugas tersebut.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
  8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.82/13447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022
  9. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor 0050/In.14/2/KP.07.4/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**  
**Pertama**

- Menunjuk saudara:
1. Dr. Syahrial Dedi, M.Ag
  2. Albulani, M.HI

NIP. 197810092008011907  
 NIP .

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa

**NAMA** : Lia Astika  
**NIM** : 15621029  
**PRODI/FAKULTAS** : Ahwal Al Syakhriyyah /Syariah dan Ekonomi Islam  
**JUDUL SKRIPSI** : Tanggapan Masyarakat terhadap Pernikahan Sederah (Studi Kasus Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong)

**Ketua**  
**Ketiga**

Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;

**Kemudian**

Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semestrial SK ini ditetapkan

**Terima**

Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat inkonsistensi dan kesalahan

**Terakhir**

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Ditetapkan di CURUP  
 Pada tanggal 22 Februari 2019

Dekan,



Dr. YUSEF H. M. A. S.

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibrahim

Jabatan : Kepala Desa

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Lia Astika

NIM : 15621029

Program Studi : Hukum Keluarga


Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Adalah benar telah melakukan penelitian di Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur dalam rangka penulisan skripsinya yang berjudul "**Tanggapan Masyarakat Terhadap Pernikahan Sedarah Studi Kasus Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong**"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Duku Ilir, Juli 2019

Kepala Desa Duku Ilir Kec. Curup  
Timur



Ibrahim



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : LIA ASTIKA  
 NIM : 15621089  
 FAKULTAS/JURUSAN : STAFIKAH DAN EKONOMI LUMAH / AHS  
 PEMBIMBING I : DR. STAHRIAL DEGI, M. Ag  
 PEMBIMBING II : ALIHAJI, M. H.  
 JUDEL SKRIPSI : TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN SEDARAH (STUDI KASUS DESA DUGU ILLA, KABUPATEN TULUNG TINGGI, KABUPATEN KAMPENONG, SUMATERA SELATAN)

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat dipujikan untuk nama skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I  
  
 NIP. 19781009200801007



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : LIA ASTIKA  
 NIM : 15621089  
 FAKULTAS/JURUSAN : STAFIKAH DAN EKONOMI LUMAH / AHS  
 PEMBIMBING I : DR. STAHRIAL DEGI, M. Ag  
 PEMBIMBING II : ALIHAJI, M. H.  
 JUDEL SKRIPSI : TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN SEDARAH (STUDI KASUS DESA DUGU ILLA, KABUPATEN TULUNG TINGGI, KABUPATEN KAMPENONG, SUMATERA SELATAN)

- Kartu konsultasi ini harus dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan di- barapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



TANGGAL	TUJUAN YANG DIBERIKAN	Paraf Pembiayaan I	Paraf Mahasiswa
31-12/19	Persediaan Utang Permodalan Akk. Baku K	/	Juni
09/02/19	Acc BAB I	/	Juni
19/02/17	Perbaikan Bako I & III	/	Juni
09/02/19	Acc Bab I & III	/	Juni
22/08/19	Acc Bab IV & V	/	Juni
28/08/19	Acc Seandainya	/	Juni



NO	TANGGAL	TUJUAN YANG DIBERIKAN	Paraf Pembiayaan II	Paraf Mahasiswa
1	01/03/19	Perbaikan Utang Permodalan Akk. Baku I & II	/	Juni
2	09/02/19	Acc BAB I	/	Juni
3	12/02/19	Perbaikan Bako II & III Perbaiki Pemuisan	/	Juni
4	05/02/19	Acc BAB II & III	/	Juni
5	22/08/19	Acc BAB IV & V	/	Juni
6		Acc Seandainya	/	Juni
7				
8				

## **BIOGRAFI PENULIS**



**Nama** : Lia Astika  
**Nim** : 15621029  
**TTL** : Curup, 20 Januari 1996  
**Prodi** : Hukum Keluarga Islam

Lia Astika, dilahirkan di sebuah Desa terpencil Kabupaten Rejang Lebong. Desa Batu Panco Kecamatan Curup utara Provinsi Bengkulu. Putri ke-1 dari 3 bersaudara pasangan suami istri bapak Bastiar Efendi dan ibu Ita Kusmesi terlahir dari keluarga sederhana mencoba menaungi pendidikan mulai dari SD N 89 Curup selama 6 tahun sejak tahun 2003-2008, SMP N 02 Curup Timur selama 3 tahun sejak tahun 2008-2011, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK 02 Curup Timur) selama 3 tahun sejak 2011-2013 dan sekarang duduk di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masuk pada tahun 2014 mengambil Prodi Hukum Keluarga Islam tamat 2019.



